



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 362 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS BEBAN KERJA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisa beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Penyusun Dokumen Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan

digunakan;

- b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
- c. melakukan diskusi, seminar dan lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis beban kerja;
- d. menginventarisasi setiap beban kerja baik dari jabatan struktural, jabatan pelaksana ataupun jabatan fungsional yang terdapat dalam setiap unit kerja;
- e. memverifikasi data beban kerja yang sudah dikumpulkan agar mendapatkan keakuratan dan kevalidasian data beban kerja;
- f. mengolah data beban kerja yang sudah diverifikasi untuk kelancaran dan kemudahan dalam menyusun Analisis Beban Kerja;
- g. melaksanakan koordinasi perihal kelengkapan data beban kerja dalam rangka Penyusunan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin;
- h. memproses dan menyusun data beban kerja yang sudah diolah sesuai dengan Pedoman yang berlaku guna tersusunnya Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin;
- i. menyusun hasil akhir Analisis Beban Kerja; dan
- j. melaporkan hasil penyusunan Analisis Beban Kerja kepada Pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Cq. Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Juni 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 362 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS BEBAN
KERJA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS BEBAN KERJA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	Wali Kota Banjarmasin Wakil Wali Kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Penyusun Dokumen Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024	Rp 1.500.000	1 Bulan
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan dalam Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024	-	1 Bulan
3	Ketua	Asisten Administrasi Umum	- membuat rencana kerja penyusunan standar analisis jabatan; - memberikan pengarah dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Dokumen Analisis Beban Kerja; - menyampaikan hasil pelaksanaan analisis beban kerja kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan.	-	1 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
4	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi	- membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya; - menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya; - Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis beban kerja; dan - Melaporkan hasil penyusunan dokumen analisis beban kerja kepada Ketua Tim.	-	1 Bulan
5	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah) 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian inspektorat 4. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	- menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan; - mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan; - melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis beban kerja; - menyusun hasil akhir analisis beban kerja; - melaporkan hasil penyusunan dokumen analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim. -	-	1 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
		6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan 10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial 11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan 12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup 13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14. Kepala Sub Bagian Umum dan 15. Kepegawaian Dinas Kesehatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja			

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
		16. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja 17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 18. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 20. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 21. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 23. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
		24. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 25. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 26. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 27. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian 28. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarasin Tengah 29. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarasin Timur 30. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarasin Barat 31. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarasin Utara			

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
		32. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Selatan 33. Bagian Organisasi (14 Orang) 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4. Analis Kebijakan Ahli Muda (Ratih Addanenggar, S.STP, M.Si) 5. Analis Kebijakan Ahli Muda (Elvysah Eka Yuthie, SH, MH) 6. Analis Kebijakan Ahli Muda (Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP) 7. Analis Jabatan (Noor Minasari, SE) 8. Analis Jabatan (Fatchul Gani, SE) 9. Analis Pengembangan Kompetensi (Maya Floria Yasmin, S.Psi)			

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
		10. Analis Kompetensi (Isna Latifa Dinar, S.Psi) 11. Analis Organisasi (Liana Elsami, S.E Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Rifa'atul Hidayah, S.AP) 12. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja (Muhammad Firmansyah, S.I.P) 13. Pengadministrasi Umum (Abu Yazid Muslim A.Y)			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA